

**SALINAN**

**PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

**NOMOR 62 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DAN PEMBERIAN KESAKSIAN TERHADAP KASUS HUKUM DUGAAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dalam pemberian pelayanan bantuan hukum di luar pengadilan maupun masalah hukum yang berupa perkara atau sengketa di pengadilan yang menyangkut unit organisasi, Menteri, mantan Menteri, pegawai, dan/atau mantan pegawai di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional perlu dilakukan pengaturan pemberian pelayanan bantuan hukum;
  - b. bahwa Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional mempunyai fungsi antara lain memberikan pelayanan bantuan hukum di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
  - c. bahwa Departemen Pendidikan Nasional sampai saat ini belum memiliki landasan hukum dalam pemberian pelayanan bantuan hukum kepada unit organisasi, Menteri, mantan Menteri, pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan/atau mantan pegawai di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

- d. bahwa pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional seringkali diminta kesaksiannya dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-109/A/JA/09/2207, Nomor B/2718/IX/2007, dan Nomor KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DAN PEMBERIAN KESAKSIAN TERHADAP KASUS HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
3. Pejabat adalah Menteri atau pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan Departemen.
4. Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen.
5. Unit utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inspektorat Jenderal di lingkungan Departemen.
6. Perguruan Tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, dan Politeknik Negeri.
7. UPT adalah unit pelaksana teknis Departemen yang terdiri atas Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal, Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, Kantor Bahasa, Balai Bahasa, Balai Pengembangan Multimedia, Balai Pengembangan Media Radio, Balai Pengembangan Media Televisi, Balai Grafika, dan Unit Pelaksana Teknis Departemen Pendidikan Nasional lainnya.

8. Unit organisasi adalah unit utama, perguruan tinggi negeri, dan unit pelaksana teknis di daerah di lingkungan Departemen.
9. Pelayanan bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum kepada unit organisasi, Menteri, mantan Menteri, pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan/atau mantan pegawai di lingkungan Departemen yang menghadapi masalah hukum baik pemberian nasehat, pertimbangan dan/atau pendampingan dan litigasi.
10. Masalah hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen yang mengarah pada proses hukum.

## BAB II PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 2

Pemberian pelayanan bantuan hukum diberikan kepada unit organisasi, Menteri, mantan Menteri, pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan/atau mantan pegawai di lingkungan Departemen yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

- (1) Pemberian pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Bantuan Hukum yang dibentuk oleh Menteri di bawah koordinasi Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen.
- (2) Dalam pemberian pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Biro Hukum dan Organisasi dapat menggunakan jasa pengacara negara, advokat, dan/atau ahli hukum pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Permintaan bantuan hukum oleh unit organisasi, Menteri, mantan Menteri, pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan/atau mantan pegawai di lingkungan Departemen diajukan kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi Departemen dengan tembusan kepada pemimpin unit organisasi terkait.

### Pasal 4

Pemberian pelayanan bantuan hukum dapat terdiri dari:

- a. pemberian nasehat dan/atau pertimbangan hukum;
- b. pendampingan;
- c. pembelaan dalam proses peradilan (litigasi); dan/atau
- d. pemberian bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

## Pasal 5

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain meliputi:

- a. mendampingi dalam pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan;
- b. menyiapkan data dan dokumen pendukung;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

## Pasal 6

Pembelaan dalam proses peradilan (litigasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain meliputi:

- a. memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan;
- b. memberikan bantuan hukum setelah adanya putusan pengadilan.

## Pasal 7

Pemberian bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain meliputi:

- a. mengajukan permohonan eksekusi atas putusan pengadilan;
- b. membantu pelaksanaan eksekusi;
- c. memberikan bantuan hukum lain yang menyangkut putusan pengadilan.

## Pasal 8

Menteri dapat menghentikan pemberian pelayanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam hal:

- a. Kasus hukum yang ditangani terbukti tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- b. Pihak yang diberi bantuan hukum tidak mengajukan upaya banding dan/atau kasasi.
- c. Pihak yang diberi bantuan hukum tidak kooperatif atau tidak menjaga nama baik Departemen.

## BAB III

### KESAKSIAN TERHADAP KASUS HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

## Pasal 9

- (1) Kesaksian oleh pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai dalam kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi dilakukan setelah ada klarifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa dugaan kasus tindak pidana tersebut berindikasi korupsi.

- (2) Klarifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Klarifikasi yang dimintakan oleh pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai yang bersangkutan melalui Sekretaris Jenderal;
  - b. Klarifikasi yang dimintakan oleh instansi penegak hukum; dan/atau
  - c. Klarifikasi yang dimintakan oleh pihak lain.

#### BAB IV BIAYA

##### Pasal 10

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian pelayanan bantuan hukum di lingkungan Departemen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dibebankan kepada anggaran Biro Hukum dan Organisasi sesuai peraturan perundangan.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pemberian kesaksian terhadap kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi oleh pejabat dan/atau pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dibebankan kepada unit organisasi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PENUTUP

##### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2008

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Organisasi,  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan dan  
Bantuan Hukum II,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  
TTD  
BAMBANG SUDIBYO